



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Sintang, 08 Juni 1968 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.2, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo,
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Sda., tanggal 16 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 1996 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama: SUAMI PEMOHON, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 26 Februari 1996;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK 1, Pontianak, SMA, NIK XXXX, 10 September 1999 (Umur 24 tahun 5 bulan);
2. ANAK 2, Pontianak, SD (belum lulus), NIK XXXX, tanggal lahir 12 Februari 2013 (Umur 11 tahun)
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2024, karena sakit;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK 2, Pontianak, SD (belum lulus), NIK XXXX, tanggal lahir 12 Februari 2013 (Umur 11 tahun)

Tinggal dan diasuh oleh Pemohon, belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;

5. Bahwa Pemohon hendak :
 - a. Balik nama sertifikat hak milik nomor XXXX di XXXX Kabupaten Pontianak atas nama SUAMI PEMOHON;
 - b. Balik nama sertifikat hak milik nomor XXXX di Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atas nama SUAMI PEMOHON;
 - c. Balik nama sertifikat hak milik nomor XXXX di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atas nama SUAMI PEMOHON;
 - d. Balik nama sertifikat hak milik XXXX di XXXX Kota Pontianak atas nama SUAMI PEMOHON;
 - e. Mencairkan dana dan penutupan rekening di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Graha Pangeran SBY dengan nomor rekening XXXX atas nama SUAMI PEMOHON;
6. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama ANAK 2, Pontianak, SD (belum lulus), NIK XXXX, tanggal lahir 12 Februari 2013 (Umur 11 tahun);
belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum,
maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama ANAK 2, Pontianak, SD (belum lulus), NIK XXXX, tanggal lahir 12 Februari 2013 (Umur 11 tahun)
3. Menyatakan bahwa perwalian ini digunakan untuk :
 - a. Balik nama sertifikat hak milik nomor XXXX di XXXX Kabupaten Pontianak atas nama SUAMI PEMOHON;
 - b. Balik nama sertifikat hak milik nomor XXXX di Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atas nama SUAMI PEMOHON;
 - c. Balik nama sertifikat hak milik nomor XXXX di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atas nama SUAMI PEMOHON;
 - d. Balik nama sertifikat hak milik XXXX di XXXX Kota Pontianak atas nama SUAMI PEMOHON;
 - e. Mencairkan dana dan penutupan rekening di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Graha Pangeran SBY dengan nomor rekening XXXX atas nama Bpk SUAMI PEMOHON;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, NIK XXXX, tanggal 19-10-2018, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Pemohon, Nomor XXXX, tanggal 25-02-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan SUAMI PEMOHON, nomor XXXX, tanggal 26-2-1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANAK 2, Nomor XXXX, tanggal 05 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama SUAMI PEMOHON, Nomor XXXX, tanggal 01 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor XXXX, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, tanggal 04-05-2011. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor XXXX, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, tanggal 13 November 1993. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor XXXX, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor XXXX, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI Kantor Cabang Graha Pangeran SBY, Nomor rekening XXXX, atas nama SUAMI PEMOHON. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

B. SAKSI:

1. , di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK 2, lahir tanggal 12 Februari 2013, yang masih di bawah umur;
 - Bahwa suami Pemohon atau ayah kandung dari anak tersebut bernama SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON, pada tahun 1996;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Januari 2024, karena sakit;
 - Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk kelengkapan administrasi balik nama sertifikat dan pencairan dana pada Bank BNI;
 - Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ANAK 2 belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;
2. , di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK 2 yang masih di bawah umur;
 - Bahwa suami Pemohon atau ayah kandung dari anak tersebut bernama SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON, pada tahun 1996;
 - Bahwa suami Pemohon sepengetahuan saksi SUAMI PEMOHON, telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) bulan lalu karena sakit;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Sda



- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk kelengkapan administrasi balik nama Sertifikat dan pencairan dana pada Bank BNI;
- Bahwa karena anak yang bernama ANAK 2 belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) angka 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka perkara ini merupakan perkara permohonan perwalian bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua atau ibu kandung dari anak bernama ANAK 2, lahir tanggal 12 Februari 2013, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak mengajukan perwalian terhadap anak bernama ANAK 2, lahir tanggal 12 Februari 2013, disebabkan anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum, sedangkan Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk kelengkapan administrasi balik nama sertifikat hak milik atas nama SUAMI PEMOHON dan pencairan serta penutupan rekening pada Bank BNI atas nama SUAMI PEMOHON;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.10, serta 2 (dua) orang saksi, bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.10 yang diajukan Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermaterai cukup serta bercap pos (nazegelen) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon hidup dalam satu tempat tinggal dengan anak yang bernama ANAK 2;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan SUAMI PEMOHON, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Februari 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANAK 2, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa ANAK 2 adalah anak kandung Pemohon dan SUAMI PEMOHON, lahir pada tanggal 12 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama SUAMI PEMOHON, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.9, berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik, atas nama SUAMI PEMOHON membuktikan SUAMI PEMOHON mempunyai hak sebagaimana dalam sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa fotokopi Buku Tabungan Bank BNI Kantor Cabang Graha Pangeran SBY, Nomor rekening XXXX, atas nama SUAMI PEMOHON membuktikan SUAMI PEMOHON mempunyai hak sebagaimana dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, SAKSI 1 dan SAKSI 2, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR, jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 HIR, jo. Pasal 1909 sampai

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 145 HIR, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara a quo, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 25 Februari 1996, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, lahir tanggal 10 September 1999, dan ANAK 2, lahir tanggal 12 Februari 2013;
2. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2024 karena sakit;
3. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama ANAK 2, lahir tanggal 12 Februari 2013, masih di bawah umur, belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;
4. Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk kelengkapan administrasi:
 - Balik nama Sertifikat Hak Milik, Nomor XXXX, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, tanggal 04-05-2011;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balik nama Hak Milik, Nomor XXXX, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, tanggal 13 November 1993;
- Balik nama Sertifikat Hak Milik, Nomor XXXX, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- Balik nama Sertifikat Hak Milik, Nomor XXXX, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak;
- Pencairan dan penutupan rekening Nomor XXXX, Bank BNI Cabang Graha Pangeran SBY, atas nama Bpk SUAMI PEMOHON;

5. Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Pemohon senantiasa berkelakuan baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum kriminal;

6. Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab terhadap konsekuensi perwalian atas anak bernama ANAK 2, lahir tanggal 12 Februari 2013, dan selama anak tersebut dalam

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Pemohon telah diperlakukan secara baik dan Pemohon tidak pernah terjerat kasus hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Ahkamul Aulad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:



Artinya: *Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai perwalian anak dipandang memenuhi alasan dan kepentingan hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari ANAK 2, lahir tanggal 12 Februari 2013, khusus untuk kelengkapan administrasi:

- Balik nama Sertifikat Hak Milik, Nomor XXXX, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, tanggal 04-05-2011;
- Balik nama Hak Milik, Nomor XXXX, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, tanggal 13 November 1993;
- Balik nama Sertifikat Hak Milik, Nomor XXXX, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- Balik nama Sertifikat Hak Milik, Nomor XXXX, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Pontianak;

- Pencairan dan penutupan rekening Nomor XXXX, Bank BNI Cabang Graha Pangeran SBY, atas nama Bpk SUAMI PEMOHON, Drs.MSI;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama ANAK 2, lahir tanggal 12 Februari 2013, untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
3. Menetapkan penetapan perwalian ini khusus digunakan untuk kelengkapan administrasi:
 - Balik nama Sertifikat Hak Milik, Nomor XXXX, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, tanggal 04-05-2011;
 - Balik nama Hak Milik, Nomor XXXX, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, tanggal 13 November 1993;
 - Balik nama Sertifikat Hak Milik, Nomor XXXX, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
 - Balik nama Sertifikat Hak Milik, Nomor XXXX, atas nama

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kota Pontianak;

- Pencairan dan penutupan rekening Nomor XXXX, Bank BNI
Cabang Graha Pangeran SBY, atas nama SUAMI PEMOHON;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis hakim
pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 26 Syakban 1445 Hijriah, oleh Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H.,
M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H., dan Drs. H. Arifin,
S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri para Hakim Anggota dan Moh. Nurholis, S.H., sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Muhlis, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Moh. Nurholis, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|-------------|-------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
|----|-------------|-------------|

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
5.	Sumpah	Rp100.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Sda